



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
NOMOR 91 TAHUN 2017
TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ATAS PERMINTAAN SENDIRI
SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- Bahwa Pegawai Negeri Sipil atas nama Boy Anugerah, S.I.P., Penata Muda (III/a), NIP. 19860219 201503 1 003, Analis Kerja Sama Luar Negeri Subbag Kerma Multilateral Bag Kerma Internasional Rokerma Settama Lemhannas RI telah mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 20 Juli 2017.
 - Bahwa Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia tanggal 2 Agustus 2017 menyetujui permohonan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Boy Anugerah, S.I.P.
 - bahwa sehubungan dengan dasar tersebut di atas perlu diterbitkan Keputusan.

- Mengingat :
- Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
 - Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.
 - Peraturan Presiden RI Nomor 98 Tahun 2016 tanggal 30 November 2016 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
 - Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 01 Tahun 2006 tanggal 5 Desember 2006 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lemhannas RI.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ATAS PERMINTAAN SENDIRI
SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL.**

KESATU : Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum di bawah ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia:

- Nama : Boy Anugerah. S.I.P.
- NIP. : 19860219 201503 1 003
- Tempat Tanggal lahir: Baturaja, 19 Februari 1986
- Pendidikan tertinggi : S1

5. Pangkat ...

KEPUTUSAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR 91 TAHUN 2017
TANGGAL 18 AGUSTUS 2017

-2-

- | | | | |
|-----|-------------------------|---|---|
| 5. | Pangkat/Golongan | : | Penata Muda (III/a) |
| 6. | Jabatan | : | Analisis Kerja Sama Luar Negeri Subbag
Kerma Multilateral Bag Kerma
Internasional Rokerma
Settama Lemhannas RI |
| 7. | Unit Kerja | : | Biro Kerja Sama Settama Lemhannas RI |
| 8. | Masa Kerja Sesungguhnya | : | 2 Tahun 6 bulan |
| 9. | Masa kerja Golongan | : | 2 Tahun 6 bulan |
| 10. | Gaji Pokok | : | Rp. 2.534.000,- |
| 11. | Diberhentikan Tmt | : | 30 September 2017 |

KEDUA

: Sesuai ketentuan yang berlaku, Boy Anugerah, S.I.P., belum memenuhi syarat untuk mendapatkan hak pensiun.

KETIGA

: Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara.
2. Wakil Gubernur Lemhannas RI.
3. Sekretaris Utama Lemhannas RI.
4. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN.
5. Inspektur Lemhannas RI.
6. Karokerma Settama Lemhannas RI.
7. Karoum Settama Lemhannas RI.
8. Kepala KPPN Jakarta-VI.
9. Boy Anugerah, S.I.P.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2017

